

BAB III

***FORCE MAJEUR* SEBAGAI DASAR PEMBELAAN DEBITUR DALAM PUTUSAN NOMOR 2279/Pdt.G/2015/PA.Mks.**

A. Identitas Penggugat dan Tergugat

1. Identitas Penggugat

Dalam sebuah kasus yakni perkara wanprestasi dengan nomor putusan 2279/Pdt.G/2015/PA.Mks. yang diajukan oleh Hj. Andi Syamsiar, SKM, M.Kes. beragama islam, pekerjaan Aparatur Sipil Negara (ASN) bertempat tinggal Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar. Dalam hal ini diwakili oleh penguasa hukumnya Tahir, SH., SHI., MH.

2. Identitas Tergugat

Dalam kasus ini pihak yang menjadi tergugat tidak hanya satu saja melainkan dua tergugat yakni PT. Bank BNI Syariah yang beralamatkan di Kelurahan Daya, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Makassar yang beralamat di Kelurahan Karuwisi Utara, Kecamatan Panukukang Kota Makassar. Namun dalam hal ini Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Makassar tidak murni sebagai, melainkan sebagai turut tergugat.

B. Duduk Perkara

Pada tanggal 18 Desember 2015 penggugat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama Makassar di bawah nomor register 2279/Pdt.G/2015/PA.Mks.

Pada mulanya penggugat telah mengadakan perikatan (akad pembiayaan murabahah) dengan PT. Bank BNI Syariah pada hari jumat tanggal 27 Nopember 2013, di hadapan notaries Hj. Andi Mindaryana Yunus, SH. Dalam perikatan tersebut menyatakan bahwa penggugat telah menjaminkan kepada tergugat agunan sebidang tanah yang berdiri di atas Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 23251/ Sudiang Raya. Dengan agunan tersebut penggugat dalam perikatan mendapatkan realisasi pembiayaan (harga perolehan) dari tergugar Rp. 200.000.000,00 yang mana total pengembalian angsur (*bi tsaman ajil*) kepada tergugat sebesar Rp. 344.000.000,00. Maka keuntungan yang diperoleh oleh tergugat adalah sebesar Rp. 144.000.000,00. Angsuran tersebut harus dibayarkan oleh penggugat selama 60 bulan terhitung sejak tanggal 27 Nopember 2013 sampai dengan 26 Nopember 2011. Dalam angsuran selama 60 bulan tersebut penggugat harus membayar tiap bulannya sebesar Rp. 5.735.833,00 paling lambat pembayaran setiap tanggal 25 terhitung sejak angsuran pertama yakni tanggal 25 Desember 2013. Sampai bulan Juli 2014 penggugat membayar angsuran secara lancar, namun pada bulan Agustus 2014 mulai terjadi kemacetan pembayaran. Hal tersebut dikarenakan usaha yang dimiliki oleh penggugat yakni klinik herbal mengalami penurunan karena pelanggan penggugat beralih menggunakan

fasilitas BPJS yang ditetapkan pemerintah pada tanggal 18 januari 2013. Sejak penurunan jumlah tersebut maka banyak barang atau herbal milik penggugat yang rusak/kadaluarsa. Dengan keadaan seperti di atas penggugat sudah berusaha untuk menyelamatkan usahanya namun semua itu sudah di luar kemampuan dan kekuasaan penggugat karena dampak dari penerapan BPJS tersebut.

Akhirnya pada tanggal 9 januari 2015 penggugat mendapatkan somasi dari tergugat untuk melunasi angsurannya yang menunggak selama 4 bulan sebesar Rp. 16.321.203,00. Dan penggugatpun berniat baik untuk melunasi angsurannya yang sudah menunggak selam 4 bulan sebesar Rp. 16.365.000,00 beserta dengan dendanya sebesar 5 % pada tanggal 25 februari 2015, karena hal tersebut sudah menjadi ketentuan akad. Namun tidak hanya berhenti sampai di situ saja, pada tanggal 4 juni 2015, 12 juni 2015 dan 23 juni 2015 penggugat kerap mendapatkan teguran kembali untuk pelunasan sebesar Rp. 192.336.525,00. Hingga akhirnya karena penggugat sudah beberapa kali mendapat somasi, namun penggugat tetap tidak menyelesaikan prestasinya maka pada tanggal 24 Nopember 2015 tergugat menyampaikan surat pemberitahuan lelang hari Rabu tanggal 23 Desember 2015 dari turut tergugat dengan limit lelang Rp. 312.600.000, uang jaminan sebesar Rp. 63.000.000,00.

Namun sebelumnya penggugat telah mengajukan surat kepada tergugat untuk pembebasan kewajiban hutang tertanggal 23 Desember 2014, 7 Februari 2015, 10 Februari 2015 dan 29 Juli 2015. Yang pada intinya surat

tersebut berisi mengenai permintaan pembebasan hutang dengan dasar alasan bahwa usaha penggugat tergolong peristiwa sebagai keadaan memaksa (*force majeure*) sesuai pasal 17 yang tertuang di akad pembiayaan murabahah. Selain itu penggugat juga sudah beritikad baik untuk memenuhi kewajibannya dengan meminta petunjuk, saran dan arahan dari pihak tergugat dan meminta restrukturisasi/perubahan *schedule* dengan pembayaran separuh gaji penggugat sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil), namun pihak tergugat hanya menunjukkan beberapa bank lain untuk *mentake over* pinjaman penggugat dan memaksa melunasi kewajiban.

Akhirnya penggugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum cedera janji/ wanprestasi/ *mukhalafatu syuruth* oleh tergugat. Dengan dinyatakan keadaan seperti keadaan di atas penggugat merasa mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan dari tergugat yakni bersikap arogan dan kasar. Dengan adanya posita tersebut, maka penggugat mohon kepada majelis hakim untuk membebaskan hutangnya karena usaha penggugat mengalami kebangkrutan sehingga tergolong peristiwa *force majeure* dan menghukum tergugat untuk mengembalikan barang yang menjadi agunannya.

C. Proses Sidang

Pada hari persidangan masing-masing pihak diwakili oleh kuasa hukumnya. Baik dari pihak penggugat maupun tergugat keduanya diwakili oleh kuasa hukumnya. Sebelumnya penggugat dan tergugat telah melakukan mediasi di hadapan mediator hakim pengadilan agama Makassar, namun mediasi tersebut gagal dan tidak mencapai kesepakatan damai. Akhirnya

siding selanjutnya dilakukan dengan pembacaan gugatan dari pihak penggugat yang pada intinya menuntut pembebasan pembayaran hutang dikarenakan akibat adanya peristiwa *force majeure*. Terhadap gugatan dari penggugat tersebut maka tergugat dan turut tergugat mengajukan eksepsi dan jawaban. Eksepsi dari tergugat pada intinya menyatakan bahwa obyek gugatan dari penggugat kabur (*obscur libel*). Dengan tidak menjelaskannya dasar hukum gugatan maka gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), sebagaimana dikuatkan dalam Yurisprudensi MA RI No. 239 K/Sip/1968.

Selain menyatakan eksepsi (keberatan) tergugat juga mengajukan jawaban terhadap gugatan penggugat yang pada inti pokoknya bahwa dalil gugatan penggugat yang menyatakan dirinya mengalami *force majeure* akibat adanya penerapan fasilitas BPJS merupakan dalil yang keliru, mengada-ada dan penuh dengan rekayasa hukum belaka karena fasilitas BPJS Kesehatan telah diadakan oleh Negara/pemerintah melalui UU No. 24 Tahun 2011 dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan. Sehingga bisa dikatakan fasilitas tersebut telah diundangkan dan diterapkan jauh sebelum penggugat mengajukan pembiayaan dengan akad murabahah bukan musyarokah, selain itu pembiayaan tersebut juga digunakan untuk merenovasi rumah dan membeli peralatan, sehingga tidak ada kaitannya dengan BPJS. Kemudian terkait dengan *force majeure*, kebijakan pemerintah yang dapat dikategorikan *force majeure* seperti yang diatur dalam Yusprudensi MA No. 24/K/Sip/1958 yang

menyatakan bahwa kebijakan pemerintah sebagai force majeure adalah keluarnya kebijakan pemerintah yang melarang sesuatu yang ada kaitannya dengan isi perjanjian yang membuat kalau debitur memaksakan diri untuk melaksanakannya akibatnya debitur dapat ditangkap. Sedangkan kebijakan pemerintah mengadakan program BPJS tidaklah menyebabkan seseorang ditangkap. Dan juga BPJS sudah ada sejak tahun 2011.

Selain jawaban dari tergugat, maka turut tergugatpun juga memberikan eksepsi beserta jawaban terhadap gugatan penggugat. Dalam eksepsi tersebut turut tergugat menyatakan yang pada intinya gugatan penggugat tidak dapat diperkarakan karena pada tanggal 23 Desember 2015 sudah dilakukan pembatalan lelang dengan Nomor surat 164/WKN.15/KNL.0205/2015. Yang mana sebelumnya lelang eksekusi pasal 6 Undang-undang Hak tanggungan yang dimohonkan PT Bank BNI Syariah Divisi Mikro KCP Tamalanrea in caasu tergugat sesuai dengan permohonan lelang nomor KCP/860-05/026/11/2015 tanggal 18 November 2015 telah dijadwalkan pelaksanaannya tanggal 23 Desember 2015. Dan dengan hal itu turut tergugat juga telah menyurati tergugat dengan surat nomor S-2092/WKN.15/KNL.02/2015 tanggal 28 Desember 2015 tentang pembatalan lelang.

Tidak berhenti sampai disitu saja, rupanya penggugat juga kembali mengajukan replik terhadap tergugat dan juga turut tergugat, yang pada intinya tetap pada gugatannya. Begitu juga terhadap tergugat dan turut

tergugat, setelah penggugat mengajukan duplik terhadap replik dari penggugat.

Setelah jawab-menjawab pihak penggugat, tergugat dan turut tergugat selesai, maka dilanjutkan dengan pembuktian. Dalam hal ini baik penggugat maupun tergugat hanya mengajukan bukti berupa bukti surat. Pembuktian pertama dimulai dari pihak penggugat. Penggugat telah mengajukan beberapa bukti, diantaranya adalah:

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) penggugat
2. Akad pembiayaan *murabahah* dengan nomor 103 antara penggugat dengan tergugat
3. Kwitansi premi pembayaran asuransi Sinarmas, a.n. penggugat,
4. Sertifikat hak guna bangunan no. 23251 a.n. penggugat
5. Surat izin walikota Makassar tentang izin gangguan
6. Surat izin walikota Makassar tentang izin usaha
7. Nota pembelian stock awal
8. Daftar dan jumlah fisik stok kadaluarsa
9. Buku tabungan BNI Syariah Mikro Veteran Makassar dengan nomor rekening 0319370969 a.n. Ibu Syamsiar
10. Rekening Koran
11. Surat-surat teguran dari pihak tergugat
12. Surat-surat peringatan dari tergugat untuk penggugat
13. Surat-surat permohonan penggugat untuk tergugat
14. Foto-foto kondisi rumah penggugat

15. Pengumuman lelang II (Tribun Timur halaman dua tertanggal 8 Desember 2015).

Terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat tersebut, tergugat memberikan tanggapan terhadap masing-masing dari bukti penggugat. Beberapa tanggapan dari tergugat ada yang membenarkan dan ada yang dianggap kurang tepat. Setelah memberikan tanggapan, tergugat juga mengajukan beberapa bukti. Diantara bukti-bukti tergugat adalah:

1. Fotokopi akad pembiayaan murabahah dengan nomor 103 antara penggugat dengan tergugat
2. Fotokopi sertifikat hak bangunan atas nama penggugat
3. Fotokopi hak tanggungan atas nama penggugat
4. Fotokopi surat peringatan dari tergugat untuk penggugat
5. Fotokopi pembayaran angsuran penggugat kepada tergugat.

Selain tergugat, pihak turut tergugat juga mengajukan bukti surat, diantaranya adalah:

1. Fotokopi permohonan lelang dan permohonan pengantar SKPT dari tergugat
2. Fotokopi surat penetapan hari dan tanggal lelang dari turut tergugat
3. Fotokopi surat tegas
4. Fotokopi surat pernyataan pembatalan lelang
5. Fotokopi surat pembatalan lelang dari turut tergugat kepada tergugat.

Setelah tergugat mengajukan beberapa bukti surat, kemudian penggugat juga menanggapi bukti-bukti tersebut.

D. Pertimbangan Hukum

Majlis hakim telah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat dalam tiap sidang, bahkan dengan jalan mediasi melalui mediator Drs H. Muhammad Takdir, S.H., M.H namun tidak berhasil. Meskipun beberapa dalil gugatan dari penggugat telah diakui oleh tergugat dan pengakuan di muka sidang merupakan bukti yang kuat dan sempurna. Akan tetapi yang dijadikan dalil oleh penggugat tidak semuanya dapat dibenarkan. Terkait dengan dalil penggugat yang menyatakan dirinya mengalami *force majeure* sehingga harus dibebaskan dari seluruh kewajibannya tersebut tidak dapat dibenarkan. Hal tersebut karena *force majeure* merupakan kondisi obyektif yang harus dapat dibuktikan dengan fakta hukum. Fakta hukum yang dimaksud disini adalah suatu keadaan bahaya yang berlangsung secara massif atau menurut keterangan resmi otoritas yang berwenang menyatakan telah terjadi kondisi *force majeure*.

Majlis hakim menilai bahwa surat-surat bukti penggugat tentang terjadinya *force majeure* hanyalah sebatas alasan saja, bukan keadaan memaksa yang sesungguhnya. Sehingga dengan demikian menurut hukum objek hak tanggungan sebagaimana tersebut dalam akta pembiayaan murabahah dapat dijual lelang oleh tergugat untuk menutupi kelalaian bahwa penggugat menjalankan kewajibannya.

Selain pertimbangan hukum di atas, majlis hakim juga menimbang bahwa akad yang digunakan adalah akad pembiayaan murabahah yang digunakan untuk renovasi tempat usaha dengan pembelian peralatan, sehingga dengan demikian tidak terkait langsung dengan usaha klinik herbal penggugat yang didalilkan mengalami kerugian karena pelanggan penggugat beralih menggunakan fasilitas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Sehingga tidak ada alasan bagi penggugat untuk lari dari tanggung jawabnya. Maka dalam terjadinya wanprestasi oleh penggugat, ketentuan yang berlaku ialah pasal 13 yakni menyimpang dari jangka waktu yang telah ditentukan dalam akad ini, bank dapat mengakhiri jangka waktu pembiayaan dengan mengenyampingkan ketentuan pasal 1266 dan 1267 KUHPerdara, sehingga nasabah wajib membyar seketika dan sekaligus seluruh hutangnya dalam tenggang waktu yang ditetapkan oleh bank kepada nasabah apabila nasabah dinyatakan cidera janji (wanprestasi).

Maka berdasarkan beberapa pertimbangan-pertimbangan tersebut majlis hakim dapat menyihmpulkan bahwa gugatan penggugat tentang terjadinya perbuatan melawan hukum oleh tergugat adalah tidak terbukti, alasan hukum penggugat yang menyatakan dirinya dalam kondisi *force majeure* adalah tidak terbukti, dan jawaban teergugat yang memnyatakan penggugat telah melakukan wanprestasi dapat terbuti, karena penggugat menunggak pembayaran kewajiban terhadap tergugat terhitung sejak bulan September 2015.

E. Diktum Putusan**Dalam Eksepsi**

- Menolak eksepsi tergugat dan turut tergugat

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan penggugat seluruhnya
- Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 881.000 (delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah).